

## ORGANISASI-ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2021

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 7, BN.2021/NO. 723 LL BNPT: 69 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

### ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan BNPT ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Penyederhanaan Birokrasi perubahan jabatan struktural ke dalam kelompok jabatan fungsional pada beberapa unit kerja di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana Surat Kemenpan-RB Nomor B/63/M.KT.01/2021

### CATATAN:

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Juni 2021
- Lampiran : 13 Hlm